

**SISTEM JUAL BELI KREDIT KENDARAAN CV. BURSA
MOTOR TBK KOTA LANGSA DI TINJAU DARI
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

EKA WATI

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Fakultas /Jurusan : Syari'ah /MU
Nim : 511000762**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
1436 H / 2015 M**

PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Sistem Jual Beli Kredit Kendaraan CV. Bursa Motor Tbk Kota Langsa di Tinjau Dari Hukum Islam*. Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, pada tanggal 16 April 2015.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Program Studi Muamalah.

Langsa, 16 April 2015

Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah
IAIN ZCK Langsa

Ketia


SYAFIEH, M.FiL.L.
NIP. 19740108 200901 1 004

Sekretaris

JAIDATUL FIKRI, MSI

Anggota I

Drs. H. Basri Ibrahim, MA
NIP. 19670214 199802 1 001

Anggota II

Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200904 1 001

Mengetahui
Rektor Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. H. Zulkarnaini, MA
NIP. 19670511 199002 1 001



ABSTRAK

Jual beli sistem kredit hadir di antara segala sistem bisnis yang ada. Sistem ini mulai diminati banyak kalangan, karena rata-rata ekonomi manusia itu kalangan menengah ke bawah, yang mana kadang-kadang mereka terdesak untuk membeli barang tertentu yang tidak bisa dia beli dengan kontan, maka kredit adalah pilihan tepat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana transaksi kredit menurut hukum Islam? Bagaimana jenis jaminan yang ditetapkan dalam kredit pembiayaan konsumen oleh CV. Bursa Motor? Masalah-masalah apa yang timbul dalam jual beli kredit kendaraan oleh CV. Bursa Motor?

Dari latar belakang serta permasalahan yang ada, penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*), studi kasus di CV. Bursa Motor Kota Langsa, tentang sistem jual beli kredit kendaraan Cv. Bursa Motor Tbk Kota Langsa di tinjau dari hukum Islam. Data-data yang disajikan berupa data primer dan sekunder. Penulis menggunakan metode observasi yaitu memperoleh data yang berkaitan dengan CV. Bursa Motor Kota Langsa dengan cara pengamatan langsung serta melakukan wawancara kepada responden. Selanjutnya penulis menganalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian bahwa sistem transaksi kredit dalam CV. Bursa Motor sejalan dengan Hukum Islam. Berdasarkan firman Allah Ta'ala: Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu*" (QS. An Nisa' : 29). Transaksi jual beli secara kredit hukumnya sah dan halal Karena *akad* (transaksinya) antara penjual dan pembeli dilakukan secara jelas (*aqd sharih*). Artinya, antara penjual dan pembeli sama-sama mengetahui dan terdapat kesepakatan harga barang dan batas waktu pada saat akad. Berdasarkan hadits Rasulullah SAW: Aisyah Radhiyallahu 'Anha berkata: "*Rasulullah Shalallahu 'Alaihi wa Sallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo (kredit) dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi*"(HR.Bukhari).

Dasar hukum jaminan (kredit) menurut Islam, hukumnya adalah boleh (*jaiz*). Hal ini berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi: "*Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)*" (Q.S. Al-baqarah: 283). Pada Cv. Bursa Motor Tbk jaminan pembiayaan konsumen dapat dikategorikan dalam 3 bagian yaitu: 1. Jaminan utama, keyakinan dari kreditur; 2. Jaminan pokok, berupa barang modal hasil pembelian dari transaksi pembiayaan konsumen itu sendiri; 3. Jaminan kontrak/perjanjian, atas dasar kontrak yang sudah mereka tanda tangani secara yuridis para pihak terikat akan hak dan kewajiban masing-masing. Adapun masalah yang timbul dalam jual beli kredit pada CV. Bursa Motor yaitu masalah wanprestasi kredit, adanya debitur yang berperilaku kurang baik, maka cara menyelesaikan masalah tersebut dengan cara menggunakan *rescheduling* atau memperpanjang jangka waktu kredit (angsuran), surat teguran 1 dan 2, surat yang ke -3 kendaraan yang dibiayai ditarik kembali oleh pihak CV. Bursa Motor Langsa. Apabila kendaraan yang dibiayai dibawa lari oleh debitur maka pihak CV. Bursa Motor Langsa akan mengambil kembali langkah hukum yang berlaku.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	4
D. Penjelasan Istilah	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis, Sifat Dan Pendekatan Penelitian	16
2. Lokasi Penelitian.....	17
3. Sumber Data.....	17
4. Teknik Pengumpulan Data	18
5. Teknik Analisa Data	19
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Jual Beli Kredit Dan Landasan Hukumnya	21
B. Prinsip-Prinsip Perjanjian Kredit.....	34
C. Dokumen Dan Jaminan Dalam Kredit Kendaraan Bermotor	46
D. Nilai Kekuatan Hukum Kredit Dalam Islam	47

BAB III JUAL BELI KREDIT PADA CV. BURSA MOTOR Tbk

KOTA LANGSA	
A. Gambaran Umum CV. Bursa Motor Tbk	51
B. Pelaksanaan Jual Beli Kredit CV. Bursa Motor Tbk	52
1. Praktik Jual Beli Pada CV. Bursa Motor Tbk	52
2. Jumlah Yang Membolehkan Jual Beli Kredit	58
3. Penyelesaian Masalah Pada CV. Bursa Motor Tbk	60

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Transaksi Kredit pada CV. Bursa Motor Langsa Menurut Hukum Islam	61
B. Jenis Jaminan Yang Ditetapkan Dalam Kredit Pembiayaan Konsumen Pada CV. Bursa Motor Tbk	62
C. Masalah Yang Timbul Dalam Jual Beli Kredit Kendaraan CV. Bursa Motor Langsa	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran-Saran	66

DAFTAR PUSTAKA	vi
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga inilah yang kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan yang menawarkan model-model formulasi baru dalam hal penyaluran dana terhadap pihak-pihak yang membutuhkannya seperti, *leasing* (sewa guna usaha) dan pembiayaan yang diatur berdasarkan keputusan presiden No. 16 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan.¹ Salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial, disamping kegiatan seperti leasing. Target pasar dari model pembiayaan ini sudah jelas yaitu masyarakat. Disamping itu besarnya biaya yang diberikan kepada masyarakat relatif kecil mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai secara pembiayaan adalah barang-barang keperluan yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya.

Jual beli sistem kredit hadir menyemarak di antara segala sistem bisnis yang ada. Sistem ini mulai diminati banyak kalangan, karena rata-rata manusia itu kalangan menengah ke bawah, yang mana kadang-kadang mereka terdesak untuk membeli barang tertentu yang tidak bisa dia beli dengan kontan, maka kredit adalah pilihan yang mungkin dirasa tepat, dan ini adalah salah satu kegiatan bisnis yang terjadi di zaman modern ini adalah jual beli barang secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari pada biasanya. Prakteknya adakalanya si tukang kredit memasang dua harga, jika beli secara kredit harganya sekian dan kalau

¹ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 162.

tunai harganya sekian. Tetapi adakalanya memang si tukang kredit hanya menjual barang secara kredit saja. Tentu harga jual barang secara kredit lebih mahal dari pada jual kontan. Bagaimana status hukum dari transaksi seperti ini. Di antara persoalan penting namun kurang diperhatikan oleh kalangan umat Islam baik yang pintar apalagi yang awam adalah masalah halal dan haram serta syubuhah saat mencari rizqi.

Itulah, adapun prinsip yang diterapkan dalam pemberian kredit adalah prinsip 5 “C” yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economi*.² Dari kelima prinsip tersebut *collateral* (jaminan) merupakan hal yang penting dalam kebijakan pemberian kredit karena keuangan adalah resiko kredit macet (resiko tidak tertagihnya kredit) dengan adanya jaminan yang tinggi berarti resiko adanya kredit yang macet menjadi lebih rendah. Kegiatan pembiayaan dimulai pada waktu dikeluarkannya keputusan presiden No. 16 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan yang diikuti dengan surat keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia No.1251/KMK.031/1998. Tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan, terakhir diubah dengan keputusan menteri keuangan Republik Indonesia No.448/KMK.017/2000 Tentang perusahaan pembiayaan.³

Secara umum jaminan kredit dapat dibagi menjadi dua, yaitu jaminan fisik dan jaminan non fisik.⁴ Jaminan fisik dapat berbentuk barang seperti surat tanah, rumah, surat-surat berharga, dan lain-lain. Sedangkan jaminan non fisik, non fisik

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 92.

³ Undang-Undang, *Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah*, Undang-undang No.4 tahun 1996.

⁴ Slamet Munawir, *Akutansi Keuangan*, (Yogyakarta: BPFE, 1997), hal. 235.

dapat berbentuk jaminan keyakinan tentang prospek usaha debitur di masa akan datang dan kekuatan keuangan perusahaan yang dapat dilihat dalam laporan keuangan perusahaan.

Adapun mengenai penambahan harga terhadap penjualan secara kredit, menurut uraian di atas Syaikh Muhammad Nashiruddin AL-Albani bahwa *“Barang siapa menjual dua harga penjualan, di dalam satu penjualan maka baginya (harga,-pent) yang paling sedikit atau (kalau tidak mau, maka harga yang lebih tinggi adalah,-pent) riba.”*⁵ Sejalan dengan pendapat di atas, Imam Ibnu Qutaibah juga menerangkannya, beliau berkata: *“di antara jual beli yang terlarang (ialah) dua syarat (harga) dalam satu penjualan”*, yaitu (misalnya) seseorang membeli barang seharga satu dinar jika temponya dua bulan, dan seharga tiga dinar jika temponya tiga bulan. Itulah makanya dua harga penjualan di dalam satu penjualan.⁶

Makanya dua harga penjualan di dalam satu penjualan.⁷ CV. Bursa Motor Tbk secara signifikan dan saat ini mengokohkan posisi sebagai salah satu perusahaan pembiayaan terbesar di tanah air. CV. Bursa Motor Tbk tersebut menetapkan konsentrasi usaha pada jasa pembiayaan konsumen dimana sebagian besar portofolionya merupakan pembiayaan Mobil. CV. Bursa Motor Tbk resmi menyediakan fasilitas pembiayaan kendaraan bermobil dan bermotor untuk konsumen.

⁵ Syaikh Muhammad Nashiruddin, *Penjualan Kredit dengan tambahan Harga*, (Jakarta: AL-Ahais Ash-Shahihah V: 1999),hal. 19.

⁶Imam Ibnu Qutaibah, *Penjualan kredit dengan Tambahan Harga* (Jakarta: AS-Sunah edisi 1: 1420-1999), hal.27.

⁷ *Ibid.*

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih dalam penelitian ini, adapun judul yang penulis angkat yaitu: ***“Sistem Jual Beli Kredit Kendaraan CV. Bursa Motor Tbk Kota Langsa di Tinjau Dari Hukum Islam”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana transaksi kredit menurut hukum Islam?
2. Bagaimana jenis jaminan yang ditetapkan dalam kredit pembiayaan konsumen oleh CV. Bursa Motor?
3. Masalah-masalah apa yang timbul dalam jual beli kredit kendaraan oleh CV. Bursa Motor?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui transaksi kredit menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui jenis jaminan yang ditetapkan dalam kredit pembiayaan konsumen oleh CV. Bursa Motor?
3. Untuk mengetahui Masalah-masalah apa yang timbul dalam jual beli kredit kendaraan oleh CV. Bursa Motor?

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah tersebut di atas, maka diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan keilmuan tentang masalah jual beli kredit dan diterapkan secara langsung pada kasus yang terjadi.
2. Bagi perusahaan atau debitor, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa saran-saran tentang faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan kredit kendaraan.
3. Bagi mahasiswa/i dan masyarakat umum lain, agar mengetahui transaksi kredit menurut hukum Islam, serta mengetahui masalah-masalah apa yang timbul dalam jual beli kredit sehingga dapat diselesaikan berdasarkan syara'.

D. Penjelasan Istilah

1. Sistem

Pengertian sistem secara umum adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, dimana semakin besar presentase target yang dicapai, makin besar hasilnya.⁸ Dalam hal ini sistem memiliki peranan secara mutlak secara permohonan kredit tersebut diterima atau ditolak. Faktor- faktor tersebut dapat berupa faktor *character* (watak), *capacity* (kesanggupan), *capital* (ketelitian), *collateral* (jaminan), dan *condition of economic* (kondisi ekonomi), dan sebagainya.

⁸ Em Zulfajri dan Raru Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Difa Publisher, 1989), hal. 52.

2. Jual beli

Dalam Islam jual beli didasarkan atas kesukaan kedua pihak untuk membeli dan menjual, sehingga tidak ada perasaan menyesal setelah peristiwa jual beli berlangsung. Dalam ekonomi makro jual beli disebut “perdagangan”, yaitu proses transaksi yang berdasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak.⁹

3. CV. Bursa Motor Tbk Kota Langsa

Adalah sebuah perusahaan pembiayaan konsumen yang pada saat ini memfokuskan diri pada pembiayaan untuk mobil dan motor, baik kendaraan baru maupun bekas.

4. Hukum Islam

Pandangan Islam yang sebenarnya tidak lain dari pada fiqih Islam atau syariat Islam, dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹⁰

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari pengulangan dalam penelitian ini, sehingga tidak terjadi adanya pembahasan yang sama dengan penelitian lain, maka penulis perlu menjelaskan adanya tujuan penelitian yang akan diajukan. Adanya beberapa tulisan yang berkaitan dengan masalah tersebut merupakan suatu data yang sangat penting.

⁹ Sadono Sukirno, Makro Ekonomi, Teori Pengantar, Edisi ketiga, (Jakarta: Raja Waali, Grafindo Persada, 2011) , hal. 359.

¹⁰ Hasbi Asy-Shidiq, *SYariat islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Mesir: As-Sunnah, 1999), hal. 21.

Di antara penelitian yang sudah mengamati oleh Rahmad Nauli Siregar dengan judul skripsi “*Perbandingan Perjanjian Kredit Dalam Prespektif Perjanjian Islam Dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*”. Dengan permasalahan bagaimana akad pembiayaan Bank Syariah dan perjanjian kredit Bank Konvensional. Bagaimana jaminan/angunan menurut hukum Islam dan Kitab Undang-Undang hukum perdata. Dan Apa keterkaitan antara substansi perjanjian pembiayaan Bank Syariah dan perjanjian kredit Bank Konvensional. Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Dalam praktek pelaksanaannya akad pembiayaan perbankan syariah memiliki banyak kesamaan dengan sistem kredit perbankan konvensional. Contohnya pada akad pembiayaan Murabahah, yang dianggap tidak meniadakan sistem bunga, akan tetapi tetap mempertahankan praktek pembebanan bunga namun dengan menggunakan istilah lain. Sehingga praktek Murabahah yang berlaku sekarang ini tidak ada bedanya dengan sistem bunga pada bank konvensional. Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan hukum akad pembiayaan di bank syari’ah adalah perjanjian yang tidak mengandung unsur *ribawi*, *maisir* (perjudian), *gharar* (ketidakjelasan) dan *bathil* (ketidakadilan), Al-Quran Surat Al Maidah ayat 1, Hadist Nabi Muhammad SAW, dan Fatwa DSN MUI, adapun ketentuan hukum di bank konvensional mengacu pada Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang kualitas aktiva Bank Umum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah. Bentuk klausula akad pembiayaan bank syariah dan perjanjian kredit di bank konvensional terdapat kesamaan substansional dimana keduanya merupakan perjanjian tertulis yang sudah dibakukan, sedangkan dari isi perjanjian sama-sama memuat tentang jumlah uang, besar bunga (bank konvensional) atau porsi bagi hasil (bank syariah), cara pembayaran, waktu pelunasan dan agunan berupa surat-surat tanah dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor. Perjanjian dalam pembiayaan tidaklah berbeda dengan perjanjian dalam kredit pada bank konvensional, karena sumber dari perjanjian tetap mengacu kepada KUHPerdara yang terdapat pada Buku III tentang Perikatan Pada Umumnya. Dengan demikian hubungan antara perjanjian di bank syariah dengan bank konvensional cukup erat serta tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang sama.¹¹ Dan yang berhubungan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu praktek pelaksanaannya, akad pembiayaan perbankan syariah dengan sistem kredit perbankan konvensional.

Penelitian mengenai kredit dilakukan oleh Yenny Eta Widyanti, dengan judul "*Perjanjian Baku Ditinjau dari Prinsip-prinsip Pemberian Kredit dan Tolak Ukur Perjanjian Baku Agar Mengikat Para Pihak*". Dengan permasalahan bagaimana perjanjian baku di tinjau dari prinsip-prinsip pemberian kredit dan tolak ukur perjanjian baku agar mengikat para pihak. Bagaimana prinsip-prinsip pemberian kredit dan tolak ukur perjanjian baku agar mengikat para pihak. Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Perjanjian baku dalam transaksi bisnis terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang di antara para pihak

¹¹ Yenny Eta Widyanti "*Perjanjian Baku Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit Dan Tolak Ukur Perjanjian Baku Agar Mengikat Para Pihak*". Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang. (April 2011).

yang melakukan penandatanganan perjanjian karena hanya salah satu pihak saja yang membuat isi perjanjian. Perjanjian pemberian kredit dapat dikategorikan sebagai kontrak baku. Hal ini dapat dilihat dari bentuk dan format perjanjian kredit yang diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing bank. Sehingga, klausula-klausula dalam dokumen perjanjian kredit semuanya dibakukan tanpa pemberian kebebasan untuk menegosiasikan kembali isi klausula kepada pihak nasabah debitur. Perjanjian pemberian kredit dapat dikategorikan sebagai kontrak baku, ditinjau dari bentuk dan format perjanjian kredit yang diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing bank, sehingga isi klausula-klausula dalam dokumen perjanjian kredit semuanya dibakukan tanpa pemberian kebebasan untuk menegosiasikan kembali isi klausula kepada pihak nasabah debitur yang menerima offering pemberian kredit dari pihak bank. Perjanjian baku dalam pemberian kredit merupakan salah satu upaya dalam melaksanakan prinsip-prinsip perkreditan untuk menghindari kerugian bagi pihak perbankan yang nantinya menurut Teori Perbuatan Melawan Hukum harus bertanggung jawab terhadap nasabah kreditur pada khususnya dan negara pada umumnya.¹² Dan yang berhubungan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu prinsip pemberian kredit.

Selanjutnya oleh Hery Nugroho dengan judul "*Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Pengajuan Kredit Sepeda Motor*". Dengan permasalahan bagaimana aplikasi sistem pendukung keputusan pengajuan kredit sepeda motor. Apa saja yang menjadi pendukung keputusan pengajuan kredit sepeda motor. Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Dengan hasil berdasarkan Laporan

¹² Rahmad Nauli Siregar "*Perbandingan Perjanjian Kredit Dalam Prespektif Perjanjian Islam Dan Kitab Undangundang Hukum Perdata*" Skripsi Falkutas Hukum, USU Medan (2013).

PT. Astra Motor DIY menyatakan pada bulan juli 2012 mencatat rekor yakni 19.000 unit untuk wilayah DIY, Kedu dan Banyumas. Proses pembelian sepeda motor 70% dilakukan dengan cara kredit. Guna mengatasi masalah ketepatan prediksi dengan akurasi tinggi dan kecepatan waktu dalam pengambilan keputusan pengajuan kredit sepeda motor, mengingat banyaknya jumlah pengajuan kredit yang harus ditangani, maka dibutuhkan suatu sistem yang mampu menangani hal tersebut. Maka digunakan metode naïve bayes untuk membangun sistem tersebut karena naïve bayes telah mencapai akurasi 100% dalam melakukan prediksi. Aplikasi ini akan membantu pihak koperasi atau bagian kredit sebuah lembaga keuangan dalam menentukan keputusan pengajuan kredit secara tepat dan cepat, sehingga terhindar dari kerugian.¹³ Yang berhubungan dengan penulis teliti yaitu mengenai aplikasi system pendukung keputusan pengajuan kredit sepeda motor.

Amelia Suwarn dengan judul skripsinya "*Aplikasi Perhitungan Kredit Mobil pada PT. Procar Finance Palembang*". Dengan permasalahan apakah terjadi permasalahan dalam perhitungan kredit mobil pada PT. Procar Finance Palembang. Menggunakan metode yang digunakan adalah metode iterative. Berdasarkan hasil penelitian PT. Procar Finance adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang leasing di mana dalam menghitung biaya kredit masih menggunakan sistem manual dan pencatatan data customer dan kendaraan yang dibiayai masih menggunakan sistem arsip. Tujuan pembuatan tugas akhir ini adalah membuat suatu aplikasi yang dapat melakukan proses perhitungan biaya

¹³ Hery Nugroho "*Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Pengajuan Kredit Sepeda Motor*" Seminar Nasional, *Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan* (16 November 2013).

kredit yang akurat dan mudah serta pembuatan laporan piutang yang lebih praktis, akurat agar dapat membantu meningkatkan efisiensi waktu. Metode yang digunakan adalah metode iterative (perulangan) di mana proses penelitian setiap tahap pekerjaan dapat dilakukan secara berulang-ulang baik dalam proses perencanaan, analisis sistem, perancangan sistem aplikasi serta implementasi. Hasil yang ingin dicapai adalah dapat merancang aplikasi yang diharapkan mampu memberikan kemudahan pada perusahaan untuk melakukan proses perhitungan kredit dan pembuatan laporan piutang dengan cepat dan akurat dan mengatasi segala kesalahan yang selama ini sering terjadi.¹⁴ Yang berhubungan dengan penulis teliti yaitu mengenai aplikasi perhitungan kredit.

Kesemua karya tersebut secara umum mengungkapkan tentang tolak ukur perjanjian baku agar mengikat para pihak, baik itu secara syari'ah maupun secara konvensional, dan tentunya masih banyak karya-karya lain yang membahas tentang pelaksanaan kredit. Namun menurut pandangan penulis masih ada peluang untuk meneruskan skripsi yang berjudul "*Sistem Jual Beli Kredit Kendaraan CV. Bursa Motor Tbk Kota Langsa di Tinjau Dari Hukum Islam*".

F. Kerangka Teori

1. Praktek jual beli kredit

Jual beli dalam pembahasan skripsi ini adalah pembayaran cicilan (berangsur-angsur) yang dilakukan terhadap suatu barang sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati.

¹⁴ Amelia Suwarn "*Aplikasi Perhitungan Kredit Mobil Pada PT. Procar Finance Palembang*" Skripsi Jurusan Komputerisasi Akutansi Jakarta (2012).

Menurut Undang-undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁵ Sedangkan pembelian dengan cara kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang yang pembiayaan harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (pembeli dan penjual).¹⁶

Kredit pada awalnya lebih merupakan suatu bentuk perjanjian pinjam meminjam yang sebatas hanya terhadap sejumlah uang, namun dalam perkembangannya kredit juga mulai meliputi pembayaran sejumlah uang atas penggunaan atau pembelian suatu barang, terhadap kata penggunaan, suatu barang berorientasi pada bentuk kredit pembiayaan untuk kepentingan produksi seperti pada kredit-kredit yang dipraktekkan pada lembaga pembiayaan leasing, sedangkan kredit atas pembelian suatu barang berorientasi pada bentuk kredit pembelian barang bersifat konsumtif seperti yang dipraktekkan pada lembaga pembiayaan konsumen.

Menurut Yusuf Qardhawi ada dua pendapat, yaitu:

1. Bagi orang yang menunda pembayaran kredit padahal sebenarnya ia mampu untuk membayar, maka dibolehkan meletakkan denda dan

¹⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 92.

¹⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Bandung: Sinar Grafika, 2000), hal. 142.

menganggapnya sebagai sedekah. Hal ini dikarenakan untuk mengantisipasi adanya kecurangan dalam jual beli kredit.

2. Adapun bagi orang yang memang benar-benar tidak mampu membayar kredit, maka tidak dibolehkan.

Pendapat Ulama Mazhab dan mayoritas Ulama Fiqh Kontemporer mengikuti keabsahan praktek jual beli dengan harga jual beli lebih tinggi dari harga pasar. Dengan catatan harga yang terbentuk merupakan kesepakatan kedua belah pihak, jumlah *installment* dan jangka waktu ditentukan secara jelas.¹⁷ Ini adalah nukilan pendapat fuqaha' mazhab empat juga para ulama' kontemporer mengenai masalah ini:

Fiqh Hanafiyah mengatakan harga bisa dinaikkan karena penundaan waktu. Penjualan kontan dengan kredit tidak bisa disamakan. Karena yang ada pada saat ini lebih bernilai dari pada yang belum ada. Pembayaran kontan lebih baik dari pada pembayaran berjangka.¹⁸ Dalam Hasyiyah Ibnu Abidin: “Bisa saja harga ditambahkan karena penundaan pembayaran.”

Fiqh Malikiyah, Berkata Imam Asy Syathibi: “Penundaan salah satu alat tukar bisa menyebabkan pertambahan harga.”¹⁹ Imam Az Zarqani menegaskan: “Karena perputaran waktu memang memiliki bagian nilai, sedikit atau banyak, tentu berbeda pula nilainya.”²⁰

¹⁷ Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hal. 275.

¹⁸ Imam Al-Kasani, *Al-Bada'i Ash-Sanai'*, Jjilid 5 (Kairo: Daar Al-Hadith, 2005), h.187.

¹⁹ Lihat Al Muwafaqat, Jilid 4, hal.41.

²⁰ Lihat Hasyiyah Az Zarqani, hal.165.

Fiqh Syafi'iyah, Imam Asy Syirazi berkata: “Kalau seseorang membeli sesuatu dengan pembayaran tertunda, tidak perlu diberitahu harga kontannya, karena penundaan pembayaran memang memiliki nilai tersendiri.”²¹

Fiqh Hanbali, Imam Ibnu Taimiyah berkata: “Putaran waktu memang memiliki jatah harga.”²²

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'I* yang bearti menjual mengganti.²³ Wahbah al-Zuhaily²⁴ mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'I* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'I* bearti jual, tetapi sekaligus juga bearti beli.

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang. Bila antara penjual dan pembeli berselisih pendapat dalam suatu benda yang di perjual belikan, maka yang dibenarkan adalah kata-kata yang punya barang²⁵ bila antara keduanya tidak ada sanksi dan bukti lainnya. Sabda Rasulullah SAW:

إِذَا خْتَلَفَ الْبَيْعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَبْرَكَانِ

(رواه أبو داود)²⁶

²¹ Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, Juz 9*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 16.

²² Ibn Taymiyah, *Majmu' Min Al-Fatwa Al-Kubra*, Juz 3 (Bireut: Dar Al-Fikr, 1993), h.449.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 19983), jilid III, cet.ke-4, hal.126.

²⁴ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-fikr al-Mu'ashir, 2005, jilid v, cet.ke-8, hal.3304.

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal.79.

²⁶ Ibid,..., hal.79.

“Bila penjualan dan pembelian berselisih dan antara keduanya tak adasanksi, maka yang di benarkan adalah yang punya barang atau dibatalkan” (HR. Abu Aawud).

Para ulama merumuskan kaidah tentang hukum transaksi (*mu'amalah*) bahwa pada prinsipnya hukum bertransaksi adalah boleh (*mubah*) kecuali kalau di dalamnya terdapat unsur penipuan (*gharar*), sepekulasi (*maysir*), riba dan barangnya dijual dua kali. Ada istilah yang umum yakni transaksi “dijual dua” yakni menjual suatu barang kepada dua orang atau lebih, atau mentransaksikan suatu barang dengan harga kredit dan harga tunai tetapi si pembeli langsung membawanya tanpa menjelaskan apakah membeli dengan secara tunai atau dengan secara kredit. Nah, untuk transaksi model kredit ini, para ulama berbeda pendapat. Jumhur ahli fiqih, seperti mazhab Hanafi, Syafi'i, Zaid bin Ali dan Muayyid Billahi berpendapat, bahwa jual-beli yang pembayarannya ditangguhkan dan ada penambahan harga untuk pihak penjual karena penangguhan tersebut adalah sah. Menurut mereka penangguhan itu adalah harga. Mereka melihat kepada dalil umum yang membolehkan.

Jumhur ulama menetapkan, bahwa seorang pedagang boleh menaikkan harga menurut yang pantas, karena pada asalnya boleh dan nash yang mengharamkannya tidak ada. Sebaliknya kalau sampai kepada batas kezaliman hukumnya berubah menjadi haram. Pendapat lainnya mengatakan bahwa upaya menaikkan harga di atas yang sebenarnya lantaran kredit (penangguhan pembayaran) lebih dekat kepada *riba nasiah* (tambahan harga karena limit waktu) yang jelas dilarang oleh nash Al-Qur'anul Karim.

Jadi, menurut saya, transaksi jual beli secara kredit hukumnya sah dan halal asalkan *akad* (transaksinya) antara penjual dan pembeli dilakukan secara jelas (*aqd sharih*). Artinya, antara penjual dan pembeli sama-sama mengetahui dan terdapat kesepakatan harga barang dan batas waktu pada saat akad. Transaksi jual beli secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dibanding membeli secara kontan hukumnya sah dan *halal*.

G. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilaksanakan secara metodologis dan konsisten dalam memberikan jawaban atas penelitian.²⁷ Metodologi penelitian adalah prosedur suatu disiplin ilmu.

1. Jenis, Sifat Dan Pendekatan Penelitian

Terkait dengan jenis penelitian, dilihat dari sifatnya jenis penelitian ini bentuk penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) kualitatif, untuk menghasilkan data deskriptif di mana menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki,²⁸ yaitu mendiskripsikan dan menganalisis secara intensif tentang tinjauan jaminan dalam pembiayaan kredit kendaraan bermotor pada CV. Bursa Motor Kota Langsa Menurut hukum gIslam.

²⁷ Soerjono Sukanto, *Pengertian Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h.42.

²⁸ Imam S dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 137.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di CV. Bursa Motor Kota Langsa yang beralamatkan di Jalan Gazali GP. Blang Seunibong Kec. Langsa Kota.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah konsumen dan pihak CV.Bursa Motor Tbk. Adapun dari jumlah pengurus CV.Bursa Motor Tbk Kota Langsa berjumlah 9 orang, dan yang melakukan transaksi kredit penulis dapatkan sebanyak 5 orang. Responden terdiri dari pihak CV.Bursa Motor dan pelanggan atau konsumen sejumlah 14 orang.

b. Penentuan Sampel

Dalam penelitian ini mengambil sampel dari populasi yaitu pihak CV dan pelanggan pembelian kredit BursaMotor .

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Dalam buku Lexy J.Moleong disebutkan bahwa sumber data primer adalah sumber data berupa kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis.²⁹ Jadi dalam hal ini peneliti memperoleh sumber data primer melalui wawancara atau pengamatan dengan direktur dan karyawan CV. Bursa Motor Kota Langsa serta pelanggan pembelian kredit di CV.Bursa Motor.

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Rosdakarya, 2007), hal. 157.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak berlangsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder (tambahan) berupa dokumen (foto).³⁰ Foto menghasilkan data deskriptif untuk memberikan gambaran tentang hal yang diamati. Dalam hal lain data diperoleh dari sumber-sumber lainnya berupa cerita, penuturan, dan catatan-catatan tentang jaminan pembiayaan kredit kendaraan bermotor pada CV. Bursa Motor Kota Langsa.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan sejumlah pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu ingin dicapai. Secara garis besar, wawancara dibagi menjadi dua, yaitu wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur.³¹

Adapun dalam penelitian ini penulis memilih wawancara tidak terstruktur atau wawancara mendalam, karena wawancara model ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi yang bervariasi dari informan.

³⁰*Ibid*, hal.160

³¹*Ibid*...hal. 64

b. Studi Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Adapun dokumen-dokumen yang dimaksud adalah berupa data-data yang diperlukan tentang latar belakang CV. Bursa Motor Kota Langsa.³²

6. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data serangkaian kegiatan mengolah seperangkat hasil, baik dalam bentuk penemuan-penemuan baru maupun dalam bentuk pembuktian. Kebenaran hipotesis. Jadi setelah data data dikumpulkan dari lapangan maka tahap berikutnya yaitu memasukkan data pada proses pengolahan data.

- a. Reduksi data adalah melakukan penyederhanaan, pemotongan atau penghapusan terhadap berbagai temuan data yang diperoleh melalui wawancara.
- b. Data display (penyajian data) adalah memaparkan secara sistematis dan akurat hasil dari observasi dan interview sehingga dapat di terima kebenarannya. Untuk kemudian penulis menganalisis dan menyajikannya secara kritis untuk kemudian di deskripsikan.
- c. Verifikasi (klasifikasi data adalah melakukan penarikan kesimpulan dengan mengungkapkan berbagai analisis peneliti dalam bentuk persuasif dan membentuk opini orang lain.

³²*Ibid*....hal. 64

H. Sistematika Penulisan

Supaya penulisan ini tersusun secara sistematis, maka penulis membagi pembahasannya dalam lima bab, diantaranya :

Bab I Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang, latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan tentang metode penelitian, jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pedoman penulisan serta sistematika penulisan.

Bab II Menguraikan tentang: pengertian jual beli kredit dan landasan hukumnya, prinsip-prinsip perjanjian kredit, dokumen dan jaminan dalam kredit kendaraan bermotor, dan nilai kekuatan hukum kredit dalam Islam.

Bab III Mengenai Gambaran Umum CV. Bursa Motor Tbk. Kota Langsa dan Pelaksanaan Jual Beli Kredit CV. Bursa Motor Tbk, yang berupa Praktik Jual Beli Pada CV. Bursa Motor Tbk. serta Penyelesaian Masalah Pada CV. Bursa Motor Tbk.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang, gambaran umum lokasi penelitian, sistem transaksi kredit dalam hukum Islam, jenis jaminan yang ditetapkan dalam kredit pembiayaan konsumen dan masalah yang timbul dalam jual beli kredit kendaraan oleh CV. Bursa Motor.

Bab V Menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang menyangkut isi dari hasil penelitian.